

SOP PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 32/HK.03.01/5314/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU 7 Tahun 2017, PMH Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2021, PKPU 8 Tahun 2021 diubah terakhir PKPU 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Perubahan Keputusan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, yang tercantum tugas Tim Reformasi Birokrasi di lampiran keputusan .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diatur

Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN**
- Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
 - Lampiran 4 halaman.